



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan R.A. Kartini No 2 Tuban Telp/Fax : 321020
TUBAN

Tuban, 15 April 2021

Nomor : 800/ 2149 /414.202/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Dalam Masa Pandemi Covid-19

Kepada:

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati
2. Asisten Sekretaris Daerah
3. Seluruh Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
4. Direktur RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
5. Direktur RSUD Ali Mansur Jatirogo
6. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

di -

TUBAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19), berikut disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pegawai ASN dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** pada periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.
2. Jika karena suatu alasan yang sangat penting sehingga mengharuskan untuk bepergian dalam rangka pelaksanaan tugas, maka pegawai ASN yang bersangkutan harus mendapatkan Surat Tugas terlebih dahulu dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Jika karena suatu alasan yang sangat penting sehingga mengharuskan untuk bepergian karena alasan pribadi, maka ASN yang bersangkutan harus terlebih dahulu melapor dan mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan bepergian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, harus selalu memperhatikan:
 - a. Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 - b. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan.
 - c. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
 - d. Protokol Kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
5. Pembatasan Cuti bagi pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN tidak diperkenankan mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Nomor 800/4855/414.202/2020 tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Tuban Nomor 800/1092/414.202/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Nomor 800/4855/414.202/2020 tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang berwenang agar **tidak memberikan cuti** bagi Pegawai ASN.
 - c. Dikecualikan dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b, terdapat jenis cuti yang dapat diberikan, yaitu:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS/CPNS; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
6. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, seluruh Pegawai ASN wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu:
 - a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali.
 - b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*phsycal distancing*).
 - d. Menjauhi kerumunan.
 - e. Membatasi mobilitas.
 - f. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang.
 - g. *Tracing* atau pelacakan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19.
 - h. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang positif Covid-19.
7. Pelanggaran atas larangan bepergian keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, dikenakan sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.



BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH

Dr.Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tuban (sebagai laporan).
 2. Wakil Bupati Tuban (sebagai laporan).
 3. Arsip.
-